


JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 122 – 135

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>

DINAMIKA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA : TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Rachmatika Lestari^{1*}, Safrida²¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia²Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

Abstract: According to data from DP3AKB West Aceh Regency in 2022, there is a continuous increase in domestic violence cases year after year. Specifically, violence perpetrated by male breadwinners poses new challenges for women who have experienced such cases, including economic problems. This study aims to examine the government's role in supporting the economic empowerment of women affected by domestic violence in West Aceh District, as well as identify the obstacles they face. The research method employed is empirical juridical, which relies on field data such as interviews and observations. The findings indicate that the Government has fulfilled its role in economically empowering women who are victims of domestic violence in West Aceh Regency. However, DP3AKB's role has been limited to providing protection, while the economic empowerment of victims is carried out through collaboration with external parties due to budget constraints. Therefore, it is recommended that the West Aceh District Government, particularly DP3AKB, propose regulations that govern the protection and empowerment of women affected by domestic violence. Additionally, they should plan empowerment programs to enable victims to become self-sufficient using the Regional Budget of West Aceh Regency.

Keywords: implementation; the role of government; economic empowerment; domestic violence; west aceh.

Abstrak: Berdasarkan data dari DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, terlihat bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Khususnya, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama dapat menimbulkan masalah baru bagi perempuan setelah mengalami kasus tersebut, salah satunya adalah masalah perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang mengalami KDRT di Kab. Aceh Barat, serta Hambatan apa saja yang menjadi kendalanya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, yang mana penelitian ini mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT di Kabupaten Aceh Barat Peran DP3AKB selama ini hanya sebatas memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, sedangkan pemberdayaan ekonomi korban masih dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DP3AKB. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya DP3AKB, mengusulkan peraturan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, serta merencanakan program pemberdayaan agar para korban dapat mandiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Kata kunci: implementasi; peran pemerintah; pemberdayaan ekonomi; KDRT; aceh barat.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

* Corresponding Author: rachmatikalestari@utu.ac.id

Article History :

Received : (07112023)

Revised : (19032024; 01042024; 16042024;)

Accepted : (24042024)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tidak hanya melibatkan aspek fisik atau jasmani, tetapi juga melibatkan aspek batin dan rohani yang memiliki peran penting dalam ikatan perkawinan (Aprita, 2022). Meskipun demikian, tidak jarang pernikahan menghadapi cobaan dan godaan yang dapat mengarah pada konflik antara suami dan istri. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan seringkali dialami oleh perempuan (Bagus, 2022). Kasus kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga kekerasan non-fisik. (Rofiah, 2017), sehingga perhatian serius terhadap fenomena gerakan hak perempuan telah meningkat selama era reformasi. KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap individu, terutama perempuan, yang cenderung menjadi korban lebih sering daripada laki-laki atau yang disebut sebagai korban laten (*latent victim*) (Arif Sipahutar, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sosial.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah budaya patriarki yang masih dipercayai oleh masyarakat. Budaya ini menyebabkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Faktor kepercayaan dalam agama juga memainkan peran penting dalam menguatkan pandangan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Faktor perekonomian, ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan (Satriani, 2019).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Berdasarkan laporan dari media, Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021 mencatat adanya 791 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, 267 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 166 kasus kekerasan psikis, 126 kasus kekerasan fisik, 141 kasus penelantaran, 26 kasus kekerasan seksual, 23 kasus pemerkosaan, 1 kasus eksploitasi seksual, dan 41 kasus lainnya. Selain itu, pada pertengahan tahun 2021, terdapat 205 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, di mana 69 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Putri, 2021). Tidak hanya dalam lingkup Provinsi Aceh, berikut data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat:

Tabel 1. Data Kasus KDRT di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 - 2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	15 Jiwa
2.	2020	8 Jiwa
3.	2021	18 Jiwa
4.	2022	16 Jiwa
Jumlah		57 Jiwa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat, Tahun 2022

Dari data tabel di atas menunjukkan jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019 hingga 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 15 jiwa yang menjadi korban KDRT. Angka ini kemudian menurun menjadi 8 jiwa pada tahun 2020, namun meningkat kembali menjadi 18 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah

kasus KDRT mencapai 16 jiwa. Secara keseluruhan, terdapat 57 jiwa yang menjadi korban KDRT selama periode tersebut. Data ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat pada tahun 2022. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus KDRT masih terjadi secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Selain itu, kasus KDRT juga dapat berdampak pada perekonomian rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan anak-anak ketika laki-laki sebagai tulang punggung keluarga tidak lagi dapat memberikan dukungan ekonomi akibat dampak dari kekerasan tersebut. Dalam observasi awal, peneliti mengamati bahwa kasus KDRT, terutama yang dilakukan oleh laki-laki, dapat menyebabkan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini menjadi lebih kompleks jika perempuan melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya dan suaminya ditangkap oleh pihak berwajib. Dalam situasi tersebut, perempuan secara otomatis menjadi orang tua tunggal yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia sebagian besar hanya fokus menelaah penyebab KDRT yang didominasi faktor ekonomi dan budaya patriarki (Amelia & Hasanuddin, 2023; Hasanudin et al., 2023; Hayati et al., 2014; Mas'udah, 2023), serta fokus pada upaya pencegahan dan penanganan KDRT sebagai aktivitas pemberdayaan (pendampingan hukum dan medis) (Fachmi Damanhuri, 2022; Ilmi et al., 2023; Jones, 2022; Masni & Saputra, 2024; Puspawati et al., 2023). Sangat terbatas penelitian yang mengkaji upaya perbaikan ekonomi bagi korban atau keluarga yang mengalami KDRT yang sebenarnya menjadi permasalahan utama, penulis hanya menemukan penelitian (Rahmawati et al., 2018) yang mengkaji aktivitas pemberdayaan oleh DP3AKB di Kabupaten Jember, berupa edukasi skill dasar (tata boga, menjahit, dan tata rias), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Afriany et al., 2020), menjelaskan bahwa peran unit pelayanan perempuan korban KDRT adalah dengan menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), focus pada penelitian ini melihat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan menyediakan ruang khusus, dan diskusi pada penelitian ini pemerintah hanya melindungi dari segi fisik bukan pada pemberdayaan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rahmani et al., 2023), yang menyatakan DP3APPKB memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap para korban KDRT bahkan perlindungan yang diberikan tidak menguraikan mengenai pemberdayaan secara ekonomi para korban di dalamnya. Selain itu (Ibrahim et al., 2019), menjelaskan program pemberdayaan perempuan korban KDRT di Kota Bogor mencakup langkah-langkah seperti penyadaran, analisis masalah, penentuan prioritas masalah, pencarian solusi, implementasi tindakan konkret, dan evaluasi.

Terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, belum ada penelitian yang membahas mengenai perlindungan terhadap korban KDRT dari segi pemberdayaan ekonomi. Perlindungan perempuan korban KDRT melalui pemberdayaan ekonominya pasca si pelaku KDRT diproses hukum merupakan hal penting, karena bagaimana si korban akan dapat terus dapat terberdayakan ekonominya untuk melanjutkan hidup dirinya serta keluarga terutama anak-anaknya pasca pelaku yang menjadi tulang punggung utama keluarga diproses hukum. Jangan sampai setelah satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru lagi bagi korban KDRT. Oleh karena itu, Berdasarkan hal tersebut, penting penelitian mengenai peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan ekonomi korban KDRT untuk dilakukan, dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang menjelaskan sebuah proses untuk membuat masyarakat terberdaya ataupun mandiri. Menurut penjelasan (Menjadi, Moran, Madison, & Jibb, 2017), pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dengan mengelola sumber daya lokal yang tersedia,

dalam hal ini masyarakat menjadi objek utama dalam pengembangan atau dapat dikatakan *people or community centered development*. Pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Maslow dalam (Rahman Mulyawan, 2016) menjelaskan bahwa program atau kebijakan yang bersifat berbeda berdasarkan sistem yang telah ditentukan dan sifatnya memberikan kekuasaan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan di dalamnya adanya hidup bermartabat. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan terkait pemberdayaan oleh (Supeni & Sari, 2011), unsur yang paling utama dalam proses pemberdayaan perempuan diantaranya sebagai berikut : *Welfare* (Kesejahteraan) *Access* (Akses), *Consientisaation* (Konsientiasasi), *Participation* (Partisipasi) dan *Equality of Control* (Kesetaraan dalam Kekuasaan), sehingga untuk melindungi perempuan dari korban kekerasan maka membutuhkan pemberdayaan ekonomi dari pemerintah yang tidak hanya dalam bentuk perlindungan, kebaruan penelitian ini ialah berusaha melakukan kajian bentuk nyata tindakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan stakeholder di Kabupaten Aceh Barat dalam menyikapi kasus KDRT dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Aceh Barat, yang menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan perempuan selama ini yang dikibatkan oleh factor ekonomi. Sehingga penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di masyarakat tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

METODELOGI

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan data-data lapangan/empiris sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berperan sebagai perilaku masyarakat yang dapat diamati dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam berbagai aspek kemasyarakatan tentang kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) (Bambang Sutiyono, 2010). Pendekatan yang diterapkan menggunakan metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dipelajari dan diteliti secara menyeluruh terkait fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat, dengan alasan bahwa kabupaten Aceh Barat untuk sekarang memiliki jumlah kasus kekerasan pada perempuan tinggi, namun program yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas perlindungan tidak pada pemberdayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang melakukan wawancara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi langsung terkait program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan perempuan di Kabupaten Aceh Barat. Adapun informan yang diwawancarai adalah :

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1
2.	Kepala Subbagian Umum dan Program DP3AP2KB	1
3.	Seksi Perlindungan Perempuan	1
4.	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1
5.	Masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga	5

Sumber : peneliti (2023)

Berdasarkan penentuan informan di atas dilakukan dengan dua teknik, untuk pihak dinas ditentukan secara *purposive* yaitu menentukan orang yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan untuk pihak korban atau masyarakat korban ditentukan secara *accidental* yaitu dengan secara kebetulan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Silalahi (2009) mengusulkan sebuah model, terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data. Proses ini terjadi setelah melakukan pencarian data lapangan berdasarkan observasi dan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang informasi yang tidak relevan terkait kasus KDRT. Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah dikumpulkan di lapangan, agar didapat melakukan penarikan kesimpulan awal, dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi, berdasarkan data lapangan yang sudah didapatkan dari berbagai sumber baik itu dari sumber primer yaitu observasi dan wawancara, maupun dari sumber sekunder dari buku, jurnal laporan pada Dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang sangat luas dan kompleks. Seperti gunung es, hanya sedikit kasus yang terlihat atau terungkap di permukaan, Ada ribuan mungkin bahkan terdapat lebih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tersembunyi dan tidak terungkap karena masih dianggap sebagai masalah domestik atau rahasia yang tidak perlu diungkapkan. Untuk melindungi perempuan, berbagai produk hukum telah diperkenalkan baik di tingkat lokal maupun internasional (Toun, 2018). Beberapa instrumen hukum internasional yang terdapat meliputi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*; *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*; *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)*; *Beijing Declaration and Platform For Action (1995)*. Sebagai negara peserta dalam konvensi-konvensi tersebut, Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai. Salah satu cara untuk menerapkan komitmen tersebut adalah melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya undang-undang ini, isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh suami istri secara pribadi, melainkan telah menjadi perhatian yang melibatkan masyarakat secara luas. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Toun, 2018).

Kemudian, guna menjalankan ketentuan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2004, pada tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di Aceh, telah diterbitkan regulasi terkait masalah ini, yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Di Kabupaten Aceh Barat, pemerintah berperan aktif dalam memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberdayakan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat memperoleh hak-haknya. Hal ini dilakukan melalui program-program yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan para korban, seperti program sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga serta realisasi hak-hak perempuan.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Supeni dan Sari (2011), terdapat beberapa unsur yang menjadi fokus utama dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. *Welfare* (Kesejahteraan)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perempuan yang mandiri dari segi ekonomi sehingga mempunyai pendapatan dalam keluarga, hal ini perlu dorongan dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan ekonomi perempuan. Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal kesejahteraan korban kekerasan belum dilaksanakan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Misni Fitriani, Kabid Pemberdayaan Perempuan, dan Merni Elvia, Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa:

"Dinas DP3AKB telah membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mendampingi mereka dalam proses hukum. Namun, perlindungan yang diberikan oleh DP3AKB hanya sebatas perlindungan fisik. Jika korban merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada nafkah suami, DP3AKB akan membantu korban untuk mendaftar ke dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), atau Baitul Mal. Namun, DP3AKB belum melakukan upaya dalam menangani akar permasalahan utama kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu masalah ekonomi yang menyebabkan kekerasan oleh pencari nafkah terhadap istri" (Misni Fitriani, 2023).

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi dan mayoritas korban adalah perempuan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor tersebut meliputi perselingkuhan, masalah keuangan, sistem kebudayaan yang didominasi laki-laki, budaya patriarki, intervensi dari pihak lain, perjudian, dan perbedaan prinsip. Dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, peran gender seringkali memberikan keunggulan kepada laki-laki, sehingga perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan perempuan sering dianggap sebagai individu kelas dua, yang pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan gender. Ketidakseimbangan ini sering kali tidak disadari oleh masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar bagi perempuan (Evi Tri Jayanti, 2009).

2. Akses

Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai pencari nafkah utama terhadap istri, selama ini istri kurang akses dalam pendapatan keluarga, yang menjadi anggapan selama ini suami merupakan tulang punggung keluarga. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena jika dilakukan, istri akan menjadi seorang orang tua tunggal berarti harus memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga anak-anaknya. Ketika suaminya sedang menjalani proses hukum, sehingga keterbatasan akses dari perempuan juga merupakan pemicu terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini seperti dijelaskan oleh Murni Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

"Kurangnya akses dari berbagai sektor juga berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, saat ini peran pemerintah sangat penting dalam membantu korban kekerasan dengan mendaftarkan mereka untuk mendapatkan bantuan dari Baitul Mal dan UMKM. Ketika kami menerima informasi tentang bantuan modal ini, kami segera mendaftarkan korban-korban

yang memenuhi syarat agar mereka dapat memperoleh modal usaha tersebut. Hal ini bertujuan agar para korban dapat mandiri melalui usaha yang mereka lakukan, meskipun masih sedikit yang terlayani” (Wawancara, 16 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk memberikan akses kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu korban untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan bantuan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Seorang wanita dianggap berdaya apabila ia memiliki kemandirian akses terhadap kemampuan dan pengetahuan mendasar yang membuatnya tidak mudah dimanipulasi dan diintimidasi, termasuk dalam lingkungan keluarga. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik yang tidak memahami batasan-batasan dalam rumah tangga maupun yang hidupnya bergantung pada kepala rumah tangga. Hal ini menyebabkan mereka terus-menerus merasa direndahkan dan pendapatnya diabaikan.

Bahkan selama ini ketidasetaraan gender sudah menjadi perhatian utama, pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan terutama dalam memberikan akses pada perempuan dalam pembangunan, memerlukan perencanaan yang mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin terjadi, memastikan bahwa perempuan dapat mencapai hasil yang lebih baik dari program, tanpa menempatkan diri mereka dalam situasi berisiko sehingga bisa mengakses segala hal untuk pemberdayaan (Hughes et al., 2015)

3. *Consientisaation* (Konsientiasasi).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adanya perbedaan peran dari jenis kelamin, selama ini yang menjadi pandangan bahwa dalam hal ekonomi laki-laki lebih berperan, yang seharusnya itu butuh keseimbangan, sehingga tidak terjadi diskriminasi pada perempuan, agar perempuan bisa mandiri dan terhindar dari kasus kekerasan perlu keterlibatan Pemerintah Aceh, terutama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), perlu mempertimbangkan untuk mengimplementasikan program bantuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan agar para korban, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga setelah mengalami kasus tersebut, tetap dapat mandiri dalam hal perekonomian mereka.

Salah satu cara untuk memberdayakan adalah dengan melakukan melalui pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemampuan mereka sehingga dalam hal ekonomi tidak menjadi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya keterampilan baru ini, para korban dapat melanjutkan kehidupan mereka setelah ditinggalkan oleh suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak program tidak memiliki pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan hasil yang berbeda-beda dan seringkali membuat korban kekerasan dalam rumah tangga di kalangan kelompok rentan menjadi lebih banyak, bahkan kebijakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang eksplisit dan peka terhadap budaya dan konteks perencanaan darurat kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan bencana sangat penting (Bekteshi et al., 2024).

4. *Participation* (Partisipasi)

Peran pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama ini ikut mendukung untuk pemberdayaan ekonomi korban kekerasan sebagaimana dijelaskan oleh Murni Dinas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat:

“Pada Dinas selama ini ada program pemberdayaan ekonomi, hanya saja tidak fokus kepada para korban kekerasan, yang kita fokuskan untuk masyarakat pada umumnya, namun ini menjadi wacana yang sangat bagus, maka dalam bidang pemberdayaan ekonomi jika kedepan ada kegiatan kami akan memprioritaskan untuk para korban KDRT, karena korban tersebut merupakan tanggung jawab kita dalam hal perlindungan maka sekarang jika ada program ekonomi akan kita upayakan juga dalam pemberdayaan ekonomi khusus untuk para korban kekerasan”

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa keterlibatan semua unsur menjadi penting dalam program pemberdayaan ekonomi para korban kekerasan dalam rumah tangga, mendapatkan dukungan penuh dari pihak dinas baik itu dari Kepala Dinas itu sendiri maupun dari kepala bagi ekonomi, walaupun hal yang baru namun menjadi program baru untuk membantu ekonomi masyarakat korban kekerasan. Sehingga dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi ini juga membutuhkan dukungan sangat besar dari pihak korban itu sendiri sebagai bentuk partisipasi dari dalam diri korban.

Program yang efektif dalam membantu peran pemerintah dalam menanggulangi bentuk kekerasan, bersifat partisipatif, mendukung diskusi kritis tentang hubungan gender dan penerimaan kekerasan, dan mendukung komunikasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan bersama di antara anggota keluarga, serta perilaku non-kekerasan. Untuk mengatasi penyebab mendasar dari masalah tersebut, secara lebih luas masalah ini desain diperlukan upaya desain dan perencanaan intervensi yang lebih ekstensif, perencanaan kerja dan intervensi diperlukan (Ellsberg et al., 2015).

5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam Kekuasaan)

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian diimplementasikan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Namun demikian, di Kabupaten Aceh Barat belum ada regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika dilihat dari faktor pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga untuk melakukan pemberdayaan ekonomi untuk para korban kekerasan perlu adanya kewenangan dan kekuasaan, sehingga perempuan juga memiliki potensi yang dominan. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, dikemukakan bahwa:

“Selama ini pemerintah memberikan kesetaraan dan kekuatan pada kaum yang lemah dari segi ekonomi dengan memberikan sarana misalnya mesin jahit, walaupun ini masih diberikan secara umum, bukan khusus pada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun ini juga sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah agar perempuan memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam segi ekonomi tidak bergantung pada laki-laki, namun kedepan akan diupayakan program seperti itu akan diberikan khusus kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai program pencegahan juga”, (Wawancara, 4 April 2023)

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kesetaraan dan kekuatan sangat penting yang merupakan hal signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini seperti di jelaskan oleh (Michau et al., 2015), dalam

pengecahan kekerasan dalam rumah tangga untuk program pencegahan yang efektif dengan beberapa unsur di antaranya : perlu adanya analisis dan tindakan dalam pencegahan kekerasan, serta perlu adanya komitmen untuk kesetaraan dan kekuasaan untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat.

Hambatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat

Berbicara tentang peran perempuan dalam bidang ekonomi adalah esensial, karena perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan penghasilan untuk keluarga mereka. Kesejahteraan dan kemandirian wanita dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan melalui usaha-usaha yang mereka lakukan. Terjadinya peningkatan kemampuan dan kemandirian wanita dalam bidang ekonomi membawa dampak positif bagi kehidupan mereka dan keluarga. Dalam proses ini, tujuan pemberdayaan perempuan bukanlah untuk menunjukkan superioritas perempuan atas laki-laki, melainkan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Bagus, 2022).

Menurut laporan hasil wawancara dengan Teuku Juanda, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, disebutkan bahwa :

“salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga akibat faktor ekonomi adalah masalah anggaran. Oleh karena itu, implementasi program tersebut terhambat. DP3AKB telah memiliki tiga program utama, yaitu pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga”

Dari ketiga program DP3AKB di atas, belum ada program yang secara khusus menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebagai akibatnya, setelah ditinggalkan oleh suami pelaku kekerasan, perempuan tersebut harus tetap mandiri dalam mengatasi masalah ekonominya sendiri. Oleh karena itu, jika ada korban yang menghadapi masalah ekonomi, DP3AKB telah membantu dengan menghubungkannya ke Dinas terkait agar korban bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka dan anak-anaknya dari segi ekonomi. Ketiga program yang selama ini dilaksanakan belum menyentuh khususnya kepada pemberdayaan ekonomi. Berikut beberapa program dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

Tabel 2. Program, Kegiatan dan Anggaran Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan dan Perluasan Institusi yang Menyediakan Layanan Pemberdayaan Perempuan	Rp.15.418.000, 00
2.	Perlindungan Perempuan	Layanan Rujukan Tambahan untuk Perempuan yang Mengalami Kekerasan	Rp.56.247.000,
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.13.962.000,

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa program tersebut tidak langsung menyentuh pada program pemberdayaan ekonomi namun masih sebatas layanan untuk

perlindungan korban secara fisik dan mental, belum menyentuh pada ekonomi. Sedangkan anggaran merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah untuk menyatakan secara komprehensif mengenai prioritas negara/organisasi, sehingga anggaran memiliki enam fungsi yang berbeda, yaitu (Nono Agung Prastowo, 2014): sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat evaluasi, sebagai alat motivasi, sebagai alat komunikasi dan sebagai alat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki perencanaan dalam mengatur anggaran keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah (Nono Agung Prastowo, 2014).

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat hambatan utama dalam mengimplementasikan otonomi anggaran. Tiap program memiliki penentuan anggaran yang berbeda-beda, walaupun masih termasuk dalam satu sektor. Anggaran tersebut mencakup biaya layanan informasi, penanganan, kendaraan, biaya telepon, dan honor pendampingan psikolog jika diperlukan. Namun, ke depannya akan ada upaya untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan, terutama dalam hal penanganan ekonomi. Jika hambatan utama yang selama ini dihadapi oleh DP3AKB dalam memberdayakan para korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah masalah anggaran, maka dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa rencana program ini dapat diusulkan oleh DP3AKB sebagai usulan program dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Dinamika Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga : Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil temuan yang telah didapatkan bawah kasus kekerasan dalam rumah tangga data menjelaskan bahwa 80% terjadi karena diakibatkan oleh faktor ekonomi, dimana laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dinamika ini membutuhkan peran dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membantu menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hasil temuan menjelaskan bahwa selama ini pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan hukum, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi belum dilaksanakan, dan 3 program besar utama yaitu pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga, namun tidak fokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Maiti, 2024), bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga di India yang merupakan negara berkembang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat perceraian, bahkan kasus perceraian terjadi merupakan sebuah fenomena protes yang diberikan oleh para perempuan terhadap pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun pada diskusi ini walaupun angka kekerasan dan perceraian tinggi belum ada program pemberdayaan ekonomi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat sama halnya yang terjadi di India pemerintah membantu para korban kekerasan masih sebatas pada perlindungan belum pada pemberdayaan ekonomi, yang menjadi celah untuk ditanggapi dari segi pemberdayaan ekonomi, sehingga perlu digaris bawahi pentingnya intervensi yang berfokus pada peningkatan hasil ekonomi perempuan dengan mempertimbangkan dan menghadapi norma-norma kontekstual yang terkait dengan *pemberdayaan ekonomi perempuan*, untuk memitigasi dampak buruk yang tidak diinginkan (Liu & Olamijuwon, 2024).

Kasus kekerasan pada perempuan di etioopia tenggara juga menjelaskan bahwa satu dari setiap dua perempuan menjadi korban kekerasan di wilayah tersebut, yang juga dari permasalahan ekonomi, pengambil keputusan dalam rumah tangga dan pengguna narkoba menjadi masalah besar sebagai pemicu kekerasan pada perempuan, sehingga pentingnya pemberdayaan status ekonomi bagi perempuan untuk bisa mandiri agar dapat mencegah dari kasus kekerasan (Agero et al., 2024). Namun berdasarkan diskusi yang telah dibahas diberbagai

negara masih melihat kekerasan masih dalam perlindungan fisik belum menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Selain itu juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat proram pemberdayaan ekomoi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksanakan dengan baik diakibatkan oleh anggaran yang masih terbatas, untuk anggaran yang selama ini hanya sebatas untuk program konseling dan pendampingan. Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh

Berbagai literatur dan pengetahuan dari hasil diskusi dan penelitian bahwa dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan masih menjadi wacana untuk mencegah terjadinya kekerasan, belum ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa selama ini pemerintah sudah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada para korban kekerasan, namun pemerintah selama ini hanya memberikan perlindungan dalam bentuk fisik, sehingga dengan diskusi yang telah dibangun berdasarkan hasil penelitian dan kajian terdahulu akan memberikan masukkan kepada pemerintah untuk menanggapi kasus kekerasan tidak pada perlindungan namun pada pemberdayaan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan peranannya dalam memberdayakan ekonomi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, namun dalam implemetasinya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pemerintah selama ini hanya dengan memberikan perlindungan secara fisik atau mental seperti memberikan konseling, mendampingi korban, sedangkan untuk upaya pemberdayaan ekonomi belum terlaksanakan, hal ini akan menjadi wacana pemerintah Aceh Barat kedepannya. Hal ini belum terlakanakan diakui dengan keterbatasan anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga kedepan dinas pemberdayaan Aceh Barat akan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Disperindakop dan DPMG untuk membatu para korban kekerasan yang dipicu dari ekonomi, sehingga para perempuan bisa mandiri.

Penelitian ini berkontribusi secara praktis dalam memberikan saran kepada pemerintah daerah Aceh Barat untuk memberikan program perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk perlindungan fisik, namun membutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan para korban setelah perceraian, sedangkan secara teoritik dalam penelitian ini untuk pemberdayaan ekonomi perempuan perlu adanya akses yang seluas-luasnya diberikan kepada perempuan, seperti akses mendapatkan mengelola potensi yang ada disekitar dan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memberdaya ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapakan kepada yang telah membantu dalam proses penyelesaian tulisan ini baik dalam bentuk materi ataupun non materi, terutama terimakasih kepada Pimpinan Universitas Teuku Umar, Pimpinan LPPM Universitas Teuku Umar dengan dukungan finansial melalui pendanaan hibah internal yang sangat bermanfaat. Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat, Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah

mendukung dan memberikan informasi yang berharga sehingga penelitian sudah terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriany, F., Istianingsih, N., & Anggraini, M. (2020). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 35. <https://doi.org/10.56957/jsr.v3i4.116>
- Agero, G., Bedane, K. H., Segni, M. T., Kaso, A. W., Ayato, A. N., Bedada, D. B., & Mieso, A. E. (2024). Assessment of Violence during COVID-19 among Reproductive Age Women in Arsi Zone, South East Ethiopia. *BioMed Research International*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/2044708>
- Amelia, M., & Hasanuddin, T. (2023). The social and economic impact of COVID-19 on gender perspective. *AIP Conference Proceedings Toggle Menu Skip Nav Destination Close Navigation Menu Volume 2621, Issue 1 4 December 2023 THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROGRESSIVE EDUCATION (ICOPE) 2021: Harmonizing Competencies in Education Transformation towards Soc.* <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0142471>
- Aprita, S. (2022). Sebuah Penantian RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Adalah*, 6(5), 22–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.27581>
- Arif Sipahutar, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8–12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>
- Bagus, N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3Ap2Kb) Kota Batu. *Reformasi*, 12(1), 148–155. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3374>
- Bambang Sutiyono. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Putusan. *Jurnal Hukum*, 17, No 2.
- Bekteshi, V., Miller, C., Bellamy, J., & Jani, N. (2024). Increased domestic violence during the COVID-19 pandemic: India's response. *Development Policy Review*, 42(2). <https://doi.org/10.1111/dpr.12749>
- Damanhuri, Fachmi. (2022). Strategi Penanganan atas Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 9(2), 111–121.
- Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: What does the evidence say? In *The Lancet* (Vol. 385, Issue 9977, pp. 1555–1566). Lancet Publishing Group. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61703-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61703-7)
- Hasanudin, Mukhlas, O. S., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 137–152. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>
- Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). “We no longer live in the old days” : A qualitative study on the role of masculinity and religion for men’s views on violence within marriage in rural Java, Indonesia. *BMC Women’s Health*, 14(1).
- Hughes, C., Bolis, M., Fries, R., & Finigan, S. (2015). Women’s economic inequality and domestic violence: exploring the links and empowering women. *Gender and Development*, 23(2), 279–297. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1053216>

- Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Ginung Pratidina, G. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 5(1), 89–97. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1709>
- Ilimi, N., Suriah, Nasir, S., Thaha, R. M., Thamrin, Y., & Ansariadi. (2023). Mental health and coping strategies in women experiencing domestic violence in Indonesia. *Gaceta Medica de Caracas*, 131(1), 92–99. <https://doi.org/10.47307/GMC.2023.131.1.12>
- Jayanti, Evi Tri. (2009). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, Vol. 3, No.
- Jones, B. (2022). Using Aceh's Qanun to Expand Protection for Domestic Violence Victims. *Australian Journal of Asian Law*, 23(2), 63–72.
- Liu, C., & Olamijuwon, E. (2024). The link between intimate partner violence and spousal resource inequality in lower- and middle-income countries. *Social Science and Medicine*, 345. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116688>
- Maiti, S. N. (2024). Domestic Risk Factors, Violence and Marital Dissolution: Evidence from Demographic and Health Survey of India. *European Journal of Development Research*. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00628-x>
- Masni, M., & Saputra, T. R. (2024). PUSPA ACEH KEUMALAHAYATI: PERAN STRATEGIS DALAM MEMERANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Humanis*, 16(1), 11–19.
- Mas'udah, S. (2023). Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia. *Millennial Asia*, 14(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/09763996211039730>
- Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: Lessons from practice. *The Lancet*, 385(9978), 1672–1684. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61797-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61797-9)
- Prastowo, Nono Agung. (2014). Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jejaring Administrasi Publik*, 2.
- Puspawati, A. A., Utoyo, B., & Suchmasasi, Y. (2023). Analysis of The Implementation of Domestic Violence Prevention in Indonesia. *Sosiohumaniora*, 25(3), 379–392.
- Putri, T. M. (2021). *KDRT Dominasi Kasus Kekerasan Perempuan di Aceh*.
- Rahmani, N., Yustrisa, L., & Zulfiko, R. (2023). the Role of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (Dp3Appkb) in the Protection of Women Victims of Domestic Violence (KDRT) in Bukittinggi City. *Menara Ilmu*, 17(02), 57–65.
- Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3Akb) Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 162. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8305>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Satriani, B. Y. (2019). *Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*13–1. □□□□□□□□.
- Toun, N. R. (2018). *Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979).

Vienna Declaration and Programme of Action (1993);

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993);

Beijing Declaration and Platform For Action (1995).

Cara Kutip Artikel Ini:

Lestari, R., & Safrida. (2024). DINAMIKA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA : TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 122 - 135. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5781>